

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
DENGAN FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 45 JAKARTA**

**TENTANG**

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DALAM RANGKA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

**NO. PIHAK PERTAMA : 325.1/HM.02.04/KJK/11/2023**

**NO. PIHAK KEDUA : 1180/FEBIS.UTA45.KS.UTA45/MOA/XI/2023**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, Bulan November tahun Dua Ribu Dua Tiga, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama oleh dan antara:

1. **MUNANDAR NUGRAHA, S.IP** , : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **ROBIUR RAHMAT PUTRA, SE., M. Si., Ak., CA.** : Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial yang beralamat di Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial berbentuk Satuan Kerja yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



## MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam dalam rangka kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka serta mendukung Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

## RUANG LINGKUP

### PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) Melaksanakan seminar, diskusi dan lokakarya seputar pengawasan partisipatif atau kepemiluan.
- 3) Melaksanakan Kegiatan Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada tanggal 21 November 2023;
- 4) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Mengakomodir dan menyediakan adanya pojok pengawasan di kampus;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PELAKSANAAN**

### **PASAL 3**

Pelaksanaan Kerjasama ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama ini.

## **JANGKA WAKTU**

### **PASAL 4**

Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, berlaku sejak naskah ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## **PENDANAAN**

### **PASAL 5**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU / PIHAK KEDUA** dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **PASAL 6**

- 1) Setiap Dokumen atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara lainnya yang memungkinkan.
- 2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Alamat

: Jl. Letjend M.T Haryono Kav-52-53 Cikoko

Pancoran Jakarta Selatan

Email : [set.dki@bawaslu.go.id](mailto:set.dki@bawaslu.go.id)

Telepon : (021) 25032633

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Kec.  
Tj. Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 14350.

Email : [febis@uta45jakarta.ac.id](mailto:febis@uta45jakarta.ac.id)

Telepon : (021) 64715666

**PERSELISIHAN**

**PASAL 7**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**AMANDEMEN**

**PASAL 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

**PENUTUP**

**PASAL 9**

- (1) Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.



**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA BAWASLU  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 45 JAKARTA**



**MUNANDAR NUGRAHA, S.IP,M.AP**

**ROBIUR RAHMAT PUTRA,SE.,M.Si.,Ak., CA.**